



Terdakwa Oon Nushihono (kanan) berjalan menuju mobil tahanan sesuai menjalani sidang pembacaan vonis secara daring di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/10).

► **SUAP IMB APARTEMEN**

Terbukti Suap Haryadi, Oon Divonis 3 Tahun

Triyo Handoko
triyo@harianjogja.com

JOGJA—Terbukti menyuap mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti, mantan bos Summarecon Agung, Oon Nushihono divonis penjara tiga tahun dan denda Rp200 juta oleh Pengadilan Tindak Korupsi (Tipikor) Jogja.

"Menjatuhkan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sejumlah Rp200 juta subsidi pidana kurungan empat bulan," ujar Ketua Majelis Hakim M. Djauhar Setyadi, Senin (31/10).

Oon terbukti berbuat lancang dengan menyuap Haryadi Suyuti dalam pengurusan perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton. "Melanggar tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ujar dia.

► Halaman 11

Terbukti Suap...

Menurut Djauhar, perbuatan Oon memenuhi unsur dakwaan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Djauhar menyatakan hal yang memberatkan Oon yakni tidak mendukung pencegahan tindak korupsi dan memberikan keterangan yang berbelit-belit selama persidangan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah Oon masih memiliki tanggungan keluarga. "Belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tak mengulanginya," ujarnya.

Djauhar memastikan barang bukti kasus yang menjerat Oon tersebut dikembalikan kepada

jaksa untuk sidang terdakwa lain atas nama Dandan Jaya Kartika, Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP).

Upaya Hukum Lain

Sementara itu, Oon dan penasihat hukumnya belum berencana menempuh upaya hukum atas vonis tersebut.

"Kami akan pikir-pikir dulu Yang Mulia," ujar Oon.

Sebelumnya, dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa pada 2019, Oon melalui Dandan Jaya Kartika selaku Direktur Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA mengajukan permohonan IMB dengan mengatasnamakan PT JOP untuk pembangunan Apartemen Royal Kedhaton di kawasan Malioboro.

Meski rencana pembangunan itu bertentangan dengan Peraturan Gubernur No.75/KEP/2017 dan Peraturan Wali Kota Jogja No.53/2017

karena masuk kawasan cagar budaya, Oon didakwa melicinkan rencana dengan menyuap agar IMB Apartemen Royal Kedhaton tetap bisa terbit.

Suap yang diberikan Oon kepada Haryadi berupa satu unit sepeda elektrik, uang US\$20.450 (sekitar Rp319 juta), uang Rp20 juta atau sekitar jumlah itu, satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2.000 CC warna hitam tahun 2010.

Berbagai pemberian itu, baik yang diterima secara langsung maupun melalui Triyanto Budi Yuwono selaku sekretaris pribadi dan orang kepercayaan Haryadi.

Selain kepada Haryadi, Oon didakwa memberikan uang sebesar US\$6.808 kepada mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPPM) Pemkot Jogja, Nurwidhiartana, dengan maksud agar penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton dipercepat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005